



**PENETAPAN**

**Nomor 4244/Pdt.G/2023/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

Anni Curiati BA Binti Ir. Soewarno, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Sidosermo PDK 3-A/171, RT. 003 RW 007, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arief Budiman SH.,MH.dan Muhammad Rizky Eka Putra, SH., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Purwodadi I/50 , Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4734/Kuasa/09/2023 Tanggal 11 September 2023, sebagai Penggugat;  
melawan

Haryono BE Bin Apandi, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kemuning No. 9, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kota Madiun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 September 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 4244/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 11 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** pernah menjadi pasangan suami-istri yang sah, dan melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Oktober 1983 yang telah tercatat di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 4244/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kec : Tegalsari, Kota Surabaya dengan Nomor Register Nikah : 357/09/X/83 ;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami – isteri (ba'da dukhul) yang harmonis dan bahagia, dan keduanya hidup bersama dan bertempat tinggal di daerah kota Surabaya ;

3. Bahwa Dari perkawinan tersebut, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

➤ **Imam Brahmantyo Bin Haryono BE (12 November 1984, 39 Tahun) ;**

➤ **Annisa Pratiwi Binti Haryono BE (25 Januari 1987, 36 Tahun) ;**

4. Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dijalani dengan harmonis, tentram, dan rukun. namun kemudian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus, hingga akhirnya perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah putus karena perceraian sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai No: 2346/AC/2023/PA.Sby yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya ;

5. Bahwa jauh sebelum terjadinya perceraian sebagaimana di jelaskan pada posita point 4 (empat), kurang lebih 10 tahun sebelum perceraian **PENGGUGAT** sudah tidak pernah lagi di nafkahi oleh **TERGUGAT**, padahal **PENGGUGAT** dalam hal ini hanyalah seorang ibu rumah tangga saja, oleh karena itu mohon kiranya gugatan harta bersama ini di kabulkan oleh majelis hakim pemeriksa A quo karena agar **PENGGUGAT** yang notabene adalah seorang perempuan memperoleh haknya dalam hal ini adalah material finansial secara proporsional sesuai pembagian berlandaskan hukum yang berlaku demi memperoleh penghidupan yang layak untuk **PENGGUGAT** dalam menjalani masa tuanya ;

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 4244/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama dalam masa perkawinan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** memiliki harta bersama berupa :

➤ sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Kemuning No. 9, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Madiun, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3 atas nama Haryono BE, seluas 197 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : rumah Bu Eric
- Timur : rumah Pak Suprpto
- Barat : Jl. Kemuning
- Selatan : rumah BMB. Sumitro

➤ Kendaraan mobil Honda CRV tahun 2004, warna abu-abu muda metalik, Nopol B 8265 OI ;

7. Bahwa **PENGGUGAT** memerlukan kepastian hukum terkait dengan harta bersama yang diperoleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selama perkawinan mereka tersebut ;

8. Bahwa menurut hukum, yakni sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan lebih lanjut, menurut Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, sesuai rumusan Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, harta-harta sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan *a quo* merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, sehingga tindakan hukum terhadap harta bersama tersebut harus atas persetujuan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ;

9. Bahwa harta bawaan dapat dijadikan satu atau dimasukkan ke dalam harta bersama perkawinan jika terlebih dahulu telah dilakukan perjanjian kawin diantara keduanya, perjanjian kawin tersebut dapat dilakukan sebelum perkawinan dilakukan atau pada saat perkawinan

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 4244/Pdt.G/2023/PA.Sby



dilangsungkan, hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur:

***“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.***

10. Bahwa pada perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak pernah dilakukan perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan kedua belah pihak, artinya bahwa kedudukan harta masing-masing pihak jelas yakni harta yang mereka peroleh sebelum masa perkawinan tetap menjadi harta bawaan masing-masing pihak, sedangkan harta yang mereka peroleh selama masa perkawinan mereka menjadi harta bersama ;

11. Bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah putus karena perceraian, sehingga berdasarkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing, yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. dengan demikian, apabila dalam suatu perkawinan tersebut terjadi perceraian, maka pembagian harta bersama dapat dilakukan berdasarkan hukum agama para pihak, hukum adat yang mengikat suami isteri tersebut, atau dapat juga berlaku pembagian harta berdasarkan kesepakatan antara suami dan isteri dan juga di tentukan pembagian harta bersama tersebut berdasarkan pada Pasal 128 KUH Perdata yang menentukan:

***“Setelah bubarnya persatuan (harta bersama), maka harta benda kesatuan atau kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari mana asal barang-barang itu”.***

12. Bahwa pada faktanya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebelum **PENGGUGAT** mengajukan gugatan perceraian, antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menyepakati kesepakatan secara tertulis pada tanggal 03 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya



**TERGUGAT** bersedia membagi harta bersama atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Kemuning No. 9, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kota Madiun, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3 atas nama Haryono BE, seluas 197 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) kepada **PENGGUGAT** akan tetapi realitanya sampai dengan saat ini dimana diantara mereka telah resmi bercerai **TERGUGAT** belum juga menjual ataupun membagi harta bersama tersebut ;

**13.** Bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak **PENGGUGAT** atas harta bersama sebagaimana disebut pada posita point 6 (enam) di atas, maka sangat beralasan hukum jika **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dilakukan sita marital atas harta bersama tersebut agar selama proses gugatan ini berjalan **TERGUGAT** tidak bisa mengalihkan harta bersama tersebut berdasarkan pasal 78 huruf C undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Jo pasal 95 dan pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

**14.** Bahwa untuk itu **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memerintahkan kepada **TERGUGAT** agar segera membagi serta menyerahkan harta bersama tersebut yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian adalah hak dan bagian **PENGGUGAT** serta  $\frac{1}{2}$  bagian adalah hak dan bagian untuk **TERGUGAT**, dan apabila **TERGUGAT** tidak bersedia menyerahkan harta bersama tersebut secara sukarela, maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  bagian di serahkan kepada **PENGGUGAT** dan  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi bagian **TERGUGAT** ;

**15.** Bahwa oleh karena gugatan **PENGGUGAT** ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang diyakini kebenarannya dan mempunyai pembuktian sempurna serta tidak dapat disangka lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan, banding, ataupun kasasi ;

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 4244/Pdt.G/2023/PA.Sby



16. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **TERGUGAT** ;

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana tersebut di atas, **PENGGUGAT** memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang diuraikan dalam pokok gugatan ini ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berupa ;

➤ Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Kemuning No. 9, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Madiun, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3 atas nama Haryono BE, seluas 197 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : rumah Bu Eric
- Timur : rumah Pak Suprpto
- Barat : Jl. Kemuning
- Selatan : rumah BMB. Sumitro

adalah harta bersama yang belum terbagi ;

- Kendaraan mobil Honda CRV tahun 2004, warna abu-abu muda metalik, Nopol B 8265 OI ;

adalah harta bersama yang belum terbagi ;

3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membagi harta bersama yang diperoleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selama perkawinan berupa ;

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 4244/Pdt.G/2023/PA.Sby





➤ Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Kemuning No. 9, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Madiun, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3 atas nama Haryono BE, seluas 197 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : rumah Bu Eric
- Timur : rumah Pak Suprpto
- Barat : Jl. Kemuning
- Selatan : rumah BMB. Sumitro

adalah wajib dibagi demi hukum, yaitu ½ bagian adalah hak dan bagian **PENGUGAT** serta ½ bagian adalah hak dan bagian untuk **TERGUGAT**

➤ Kendaraan mobil Honda CRV tahun 2004, warna abu-abu muda metalik, Nopol B 8265 OI ;

adalah wajib dibagi demi hukum, yaitu ½ bagian adalah hak dan bagian **PENGUGAT** serta ½ bagian adalah hak dan bagian untuk **TERGUGAT**;

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak **PENGUGAT** kepada **PENGUGAT** dalam keadaan utuh ;

5. Menyatakan secara hukum apabila **TERGUGAT** tidak bersedia melakukan menyerahkan secara sukarela, maka dilakukan penetapan pelelangan atas harta bersama tersebut oleh Pengadilan Agama Surabaya dan hasilnya ½ bagian di serahkan kepada **PENGUGAT** dan ½ bagian menjadi bagian **TERGUGAT** ;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan, banding, ataupun kasasi ;

7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Arief Budiman SH.,MH.dan Muhammad Rizky Eka Putra, SH., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Purwodadi I/50 , Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 September 2023 dan telah**

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 4244/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4734/Kuasa/09/2023 Tanggal 11 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat di dampingi kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 4244/Pdt.G/2023/PA.Sby dalam persidangan tanggal 20 September 2023 secara lisan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Arief Budiman SH.,MH.dan Muhammad Rizky Eka Putra, SH., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Purwodadi I/50 , Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4734/Kuasa/09/2023 Tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di dampingi kuasa hukumnya telah memohon untuk mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 4244/Pdt.G/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 4244/Pdt.G/2023/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di dampingi kuasa hukumnya dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 4244/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

NYAMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	385.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>565.000,00</b>

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)